




PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2021/PN Gsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 11 Juni 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/28/III/2021/Reskrim, tanggal 31 Maret 2021 ;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa berkehendak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 181/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa . terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"* sebagaimana dimaksud pada Pasal 296 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa . dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tisu basah Merk PASEO
 - 1 (satu) buah tisu merk PASEO
 - 1 (satu) buah handuk warna merah
 - 1 (satu) buah sprei warna merah
 - 1 (satu) buah handuk model baju warna ungu
 - 1 (satu) buah urung bantal dan urung guling warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-07/GRSIK/Epp.2/05/2021 tanggal 07 Juni 2021 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di warung kopi Ds.Sawo Kec.Dukun Kab.Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa di warung milik terdakwa Terdakwa di Ds.Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik adanya kegiatan prostitusi kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran perihal kegiatan prostitusi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melakukan patroli di warung milik terdakwa Terdakwa dan dilakukan pengecekan, pada saat dilakukan pengecekan di warung milik terdakwa Terdakwa terdapat 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tiba-tiba masuk didalam kamar, setelah 15 Menit pasangan tersebut tidak keluar dari kamar kemudian dilakukan penggerebekan dan penangkapan. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi KAMALUDIN dan 1 (satu) orang perempuan bernama saksi 1 selaku wanita yang bekerja di tempat terdakwa Terdakwa sebagai pelayan warung dan WTS (Wanita Tuna Susila). Dari pengakuan 1 bahwa pada saat bekerja sebagai WTS (Wanita Tuna Susila) yang disediakan oleh terdakwa Terdakwa selaku pemilik warung mendapatkan hasil sekali kencan dengan laki-laki yaitu sebesar Rp. 120.000,- dengan rincian Rp. 100.000,- untuk Wanita Tuna Susila dan Rp. 20.000,- untuk terdakwa Terdakwa dan saat itu petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan didalam warung kopi tersebut dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu basah Merk PASEO, 1 (satu) buah tisu biasa merk PASEO, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah handuk model baju warna ungu, 1 (satu) buah sprei warna merah, 1 (satu) buah urung bantal dan urung guling warna merah,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya barang bukti, saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Gresik guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Terdakwa menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan dalam menyediakan wanita penghibur (WTS) tersebut yang berada di warung kopi yang dikelolanya sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan sekarang dan system penawarannya Wanita penghibur terhadap pelanggan atau Tamu yang ingin kencan yaitu tamu atau seseorang yang datang ke warung Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik, kemudian tamu tersebut memilih langsung menuju ke wanita yang sebelumnya sudah berada di warung, selanjutnya setelah tamu tersebut sudah berbincang dengan wanita tersebut, tamu tersebut dibawa oleh wanita yang dipilih ke kamar untuk diajak berhubungan badan dan harga sekali berkencan dengan tarif Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk jasa layanan Wanita penghibur dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk jasa layanan kamar diberikan kepada terdakwa Terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 296 KUH Pidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di warung kopi Ds.Sawo Kec.Dukun Kab.Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa di warung milik terdakwa Terdakwa di Ds.Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik adanya kegiatan prostitusi kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran perihal kegiatan prostitusi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk



pukul 15.00 Wib petugas kepolisian melakukan patroli di warung milik terdakwa Terdakwa dan dilakukan pengecekan, pada saat dilakukan pengecekan di warung milik terdakwa Terdakwa terdapat 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tiba-tiba masuk didalam kamar, setelah 15 Menit pasangan tersebut tidak keluar dari kamar kemudian dilakukan penggerebekan dan penangkapan. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi KAMALUDIN dan 1 (satu) orang perempuan bernama saksi 1 selaku wanita yang bekerja di tempat terdakwa Terdakwa sebagai pelayan warung dan WTS (Wanita Tuna Susila). Dari pengakuan 1 bahwa pada saat bekerja sebagai WTS (Wanita Tuna Susila) yang disediakan oleh terdakwa Terdakwa selaku pemilik warung mendapatkan hasil sekali kencan dengan laki-laki yaitu sebesar Rp. 120.000,- dengan rincian Rp. 100.000,- untuk Wanita Tuna Susila dan Rp. 20.000,- untuk terdakwa Terdakwa dan saat itu petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan didalam warung kopi tersebut dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu basah Merk PASEO, 1 (satu) buah tisu biasa merk PASEO, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah handuk model baju warna ungu, 1 (satu) buah sprei warna merah, 1 (satu) buah urung bantal dan urung guling warna merah, Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya barang bukti, saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Gresik guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Terdakwa yang berprofesi sebagai seorang mucikari yang dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian telah menyediakan wanita penghibur (WTS) tersebut yang berada di warung kopi yang dikelolanya sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan sekarang dan system penawarannya Wanita penghibur terhadap pelanggan atau Tamu yang ingin kencan yaitu tamu atau seseorang yang datang ke warung Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik, kemudian tamu tersebut memilih langsung menuju ke wanita yang sebelumnya sudah berada di warung, selanjutnya setelah tamu tersebut sudah berbincang dengan wanita tersebut, tamu tersebut dibawa oleh wanita yang dipilih ke kamar untuk diajak berhubungan badan dan harga sekali berkencan dengan tarif Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk jasa layanan Wanita penghibur dan uang sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) untuk jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan kamar diberikan kepada terdakwa Terdakwa.

- Bahwa terdakwa Terdakwa menyediakan fasilitas yang ada dikamar berupa Kasur berikut dengan bantal, tissue dan kipas angin yang terdapat di dalam kamar. Dan jumlah kamar yang disediakan sebanyak 3 (tiga) buah kamar dan maksud tujuan telah menerima uang jasa sewa sebesar Rp. 20.000,- untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah ditangkap karena melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polres Gresik pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib. di Warung Kopi Milik terdakwa .di Desa Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini yaitu sebagai pelayan kopi di warung kopi milik terdakwa Terdakwa juga melayani lelaki di warung kopi milik terdakwa Terdakwa yang beralamat di Desa Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik;
- Bahwa maksud saksi dari melayani laki-laki adalah berhubungan badan dengan laki-laki dan menjual minuman kopi, sprint, fanta dan lain-lain bukan menjual minuman keras semacam miras;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pelayan minuman di warung kopi dan pelayan lelaki di warung kopi milik Terdakwa . sudah sekitar 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Oktober 2020 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian hari Rabu tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa saksi awalnya bekerja sebagai pelayan minuman di warung kopi dan pelayan lelaki di warung kopi terdakwa . karena memiliki masalah dalam keluarga dengan suami saksi dikarenakan suami seorang pengangguran dan suka bermain perempuan melihat suami saksi seperti itu kemudian saksi mencari pekerjaan melalui tetangganya di Jepara yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan bekerja di warung kopi di Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik, kemudian saksi pergi ke Gresik dan kebetulan saksi datang di warung kopi terdakwa . dan diterima bekerja sebagai pelayan warung kopi dan sebagai pelayan lelaki;

- Bahwa saksi pada saat bekerja sebagai pelayan lelaki di warung kopi milik terdakwa . sudah diberikan ijin oleh Terdakwa;
- Bahwa upah saksi tergantung dari banyak sedikitnya tamu yang saksi layani, satu hari sekitar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- dan perminggunya sekitar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- untuk 1 (satu) bulan sekitar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa saksi dalam sehari paling sering melayani kurang lebih 2-3 tamu laki-laki.
- Bahwa harga sekali kencan dengan lelaki di warung kopi milik terdakwa Terdakwa yaitu sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk waktu kencan dengan lelaki di kamar tidak ada batasan hanya 1 (satu) kali main atau keluar sperma dikarenakan kebanyakan lelaki yang saksi layani kurang lebih sekitar 1 menit atau 2 menit atau 5 menit sudah keluar sperma;
- Bahwa harga sekali berkencan dengan tarif Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi selaku pelayan lelaki sedangkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk jasa layanan kamar terdakwa Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Terdakwa tidak mempunyai buku catatan dalam menentukan gaji dikarenakan setiap saya selesai melayani lelaki dan mendapat uang langsung saya bagi dengan terdakwa Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan awal harga prostitusi untuk kencan dengan lelaki yaitu terdakwa . karena terdakwa . hanya meminta Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk jasa kamarnya;
- Bahwa tempat untuk melayani tamu laki-laki yang ingin berkencan berada di kamar belakang tepatnya di dalam warung kopi milik terdakwa Terdakwa;
- Bahwa sistem penawarannya yaitu laki-laki yang datang ke warung kopi awalnya saksi tawari untuk minum kopi atau minum lainnya kemudian setelah itu saksi menawarkan diri dengan berkata “ mas ndak masuk ta “ kemudian lelaki tersebut mengangguk dan masuk ke dalam kamar berdua dengan saksi, setelah selesai berhubungan 1 (satu) kali keluar sperma kemudian saksi dan tamu lelaki keluar bergantian dari dalam kamar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran tersebut yaitu setelah saksi selesai melayani lelaki tersebut kemudian membayar jasa kepada saksi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi tidak ada wanita lain yang bekerja di warung kopi milik terdakwa Terdakwa sebagai pelayan lelaki;
- Bahwa didalam warung kopi terdakwa Terdapat 3 (tiga) kamar dengan rincian 2 (dua) kamar dipergunakan untuk kegiatan prostitusi sedangkan 1 (satu) kamar untuk tidur terdakwa;
- Bahwa fasilitas yang ada didalam kamar tersebut yaitu 1 (satu) buah kasur atau tempat tidur, sprei kasur, bantal, kipas angin, tisu kering, tisu basah, handuk dan alat pengaman berupa kondom;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Polres Gresik melakukan penangkapan di warung kopi milik terdakwa . saksi berada di dalam kamar nomor 1 yaitu tepatnya selesai melayani tamu laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Gresik di Warung Kopi Milik terdakwa Terdapat hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 saksi sudah melayani tamu lelaki 2 (dua) orang tepatnya pukul 08.00 Wib dan pukul Rp. 14.30 Wib pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa uang dari hasil melayani tamu lelaki sekitar pukul 08.00 Wib. sudah saksi transfer ke anak saksi dan uang dari hasil melayani tamu lelaki ke 2 pukul 14.30 Wib. Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diamankan Kepolisian;
- Bahwa barang yang dilakukan penyitaan oleh anggota Kepolisian dari penguasaan saksi yaitu uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), tisu bekas, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah handuk warna ungu model baju, tisu basah, sprei Kasur warna merah, sarung bantal dan guling warna merah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

2. **Saksi 2** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa awal mula saksi melakukan penangkapan perkara prostitusi yaitu berawal dari adanya Informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prostitusi di warung milik terdakwa Terdakwa di Ds.Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik kemudian saksi dan rekan Kepolisian melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran perihal kegiatan prostitusi tersebut. Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. saksi bersama rekan melakukan patroli di warung milik terdakwa Terdakwa dan dilakukan pengecekan, pada saat dilakukan pengecekan di warung milik terdakwa Terdakwa terdapat 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tiba-tiba masuk didalam kamar, setelah 15 menit pasangan tersebut tidak keluar dari kamar kemudian dilakukan penggerebekan dan penangkapan. Dari pengakuan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama KAMALUDIN dan 1 (satu) orang perempuan bernama 1 selaku wanita yang bekerja di tempat terdakwa Terdakwa sebagai pelayan warung dan WTS (Wanita Tuna Susila). Dari pengakuan 1 bahwa pada saat bekerja sebagai WTS (Wanita Tuna Susila) yang disediakan oleh terdakwa Terdakwa selaku pemilik warung mendapatkan hasil sekali kencan dengan laki-laki yaitu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Wanita Tuna Susila dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekannya yakni APTU AMIN SUHARTONO dan BRIPKA RULLY SANTOSA, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang bernama Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib. tepatnya di warung kopi miliknya yang bealamat di Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik;
- Bahwa. terdapat seorang laki-laki yang tidak dikenal dan perempuan yang sedang melakukan kegiatan prostitusi di warung kopi milik terdakwa Terdakwa sedang berduaan di dalam kamar;
- Bahwa bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan tersebut yaitu 1 (satu) buah tisu basah Merk PASEO, 1 (satu) buah tisu biasa merk PASEO, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah handuk model baju warna ungu, 1 (satu) buah spreng warna merah, 1 (satu) buah urung bantal dan urung guling warna merah, uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi 3

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa awal mula saksi melakukan penangkapan perkara prostitusi yaitu berawal dari adanya Informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan prostitusi di warung milik terdakwa Terdakwa di Ds.Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik kemudian saksi dan rekan Kepolisian melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran perihal kegiatan prostitusi tersebut. Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. saksi bersama rekan melakukan patroli di warung milik terdakwa Terdakwa dan dilakukan pengecekan, pada saat dilakukan pengecekan di warung milik terdakwa Terdakwa terdapat 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tiba-tiba masuk didalam kamar, setelah 15 menit pasangan tersebut tidak keluar dari kamar kemudian dilakukan penggerebekan dan penangkapan. Dari pengakuan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama KAMALUDIN dan 1 (satu) orang perempuan bernama 1 selaku wanita yang bekerja di tempat terdakwa Terdakwa sebagai pelayan warung dan WTS (Wanita Tuna Susila). Dari pengakuan 1 bahwa pada saat bekerja sebagai WTS (Wanita Tuna Susila) yang disediakan oleh terdakwa Terdakwa selaku pemilik warung mendapatkan hasil sekali kencan dengan laki-laki yaitu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Wanita Tuna Susila dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekanya yakni AIPTU AMIN SUHARTONO dan AIPTU YUSWANTO, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang bernama Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib. tepatnya di warung kopi miliknya yang bealamat di Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik;
- Bahwa terdapat seorang laki-laki yang tidak dikenal dan perempuan yang sedang melakukan kegiatan prostitusi di warung kopi milik terdakwa Terdakwa sedang berduaan di dalam kamar;
- Bahwa bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan tersebut yaitu 1 (satu) buah tisu basah Merk PASEO, 1 (satu) buah tisu biasa merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASEO, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah handuk model baju warna ungu, 1 (satu) buah spreng warna merah, 1 (satu) buah urung bantal dan urung guling warna merah, uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan tempat kamar untuk perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk perbuatan asusila tersebut sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib. di Warung Kopi milik Terdakwa sendiri Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik, sebagai penyedia wanita penghibur, saat itu Terdakwa sedang menjaga warung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tinggal di alamat Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik kira-kira sudah 2 (dua) tahun berjalan;
- Bahwa Terdakwa dalam sehari sekitar 1-2 orang yang mampir ke warung Terdakwa di Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik, untuk melakukan prostitusi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan arti dari wanita penghibur adalah wanita yang Terdakwa sediakan untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari cara penawarannya wanita penghibur terhadap pelanggan yang ingin kencan yaitu tamu atau seseorang yang datang ke warung tersebut memilih langsung menuju ke wanita yang sebelumnya sudah berada di warung, selanjutnya setelah tamu tersebut sudah berbincang dengan wanita tersebut, tamu tersebut dibawa oleh wanita yang dipilih ke kamar untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga sekali berkencan dengan tarif Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk jasa layanan wanita penghibur, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk jasa layanan kamar, untuk lama kencan tergantung dari tamu tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas yang Terdakwa sediakan kepada tamu atau orang yang akan melakukan hubungan badan yaitu kamar, kasur berikut dengan bantal, tissue dan kipas angin yang terdapat di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) buah kamar untuk para tamu atau orang yang ingin melakukan hubungan badan;
- Bahwa warung kopi milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai kegiatan prostitusi tersebut tanpa ada ijin dari kepala desa atau petugas yang berwenang.
- Bahwa WTS yang Terdakwa sediakan hanya 1 (satu) orang saja yaitu Diana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam dengan kekerasan untuk wanita penghibur yang bekerja di warungnya, melainkan wanita penghibur yang meminta untuk dipekerjakan atau mencari pekerjaan untuk melayani tamu laki-laki;
- Bahwa hasil dari pelayanan Prostitusi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun terlibat dalam perkara lain selain perkara yang dilakukan sekarang ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tisu basah Merk PASEO
- 1 (satu) buah tisu merk PASEO
- 1 (satu) buah handuk warna merah
- 1 (satu) buah sprengi warna merah
- 1 (satu) buah handuk model baju warna ungu
- 1 (satu) buah urung bantal dan urung guling warna merah
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang Sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menyediakan tempat kamar untuk perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk perbuatan asusila tersebut sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun terlibat dalam perkara lain selain perkara yang dilakukan sekarang ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib. di Warung Kopi milik Terdakwa sendiri di Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik, sebagai penyedia wanita penghibur, saat itu Terdakwa sedang menjaga warung;
- Bahwa Terdakwa tinggal di alamat Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik kira-kira sudah 2 (dua) tahun berjalan;
- Bahwa dalam sehari sekitar 1-2 orang yang mampir ke warung Terdakwa di Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik, untuk melakukan prostitusi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan arti dari wanita penghibur adalah wanita yang Terdakwa sediakan untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari cara penawarannya wanita penghibur terhadap pelanggan yang ingin kencan yaitu tamu atau seseorang yang datang ke warung tersebut memilih langsung menuju ke wanita yang sebelumnya sudah berada di warung, selanjutnya setelah tamu tersebut sudah berbincang dengan wanita tersebut, tamu tersebut dibawa oleh wanita yang dipilih ke kamar untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga sekali berkencan dengan tarif Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk jasa layanan wanita penghibur, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk jasa layanan kamar, untuk lama kencan tergantung dari tamu tersebut;
- Bahwa fasilitas yang Terdakwa sediakan kepada tamu atau orang yang akan melakukan hubungan badan yaitu kamar, kasur berikut dengan bantal, tissue dan kipas angin yang terdapat di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) buah kamar untuk para tamu atau orang yang ingin melakukan hubungan badan;
- Bahwa warung kopi milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai kegiatan prostitusi tersebut tanpa ada ijin dari kepala desa atau petugas yang berwenang;
- Bahwa WTS yang Terdakwa sediakan hanya 1 (satu) orang saja yaitu Diana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam dengan kekerasan untuk wanita penghibur yang bekerja di warungnya, melainkan wanita penghibur yang meminta untuk dipekerjakan atau mencari pekerjaan untuk melayani tamu laki-laki;
- Bahwa hasil dari pelayanan Prostitusi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 296 KUHP.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Melanggar Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **Terdakwa** dengan segala identitas yang memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa yang menyediakan tempat kamar untuk perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk perbuatan asusila tersebut sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib. di Warung Kopi milik Terdakwa sendiri Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik, sebagai penyedia wanita penghibur, saat itu Terdakwa sedang menjaga warung;
- Bahwa Terdakwa tinggal di alamat Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik kira-kira sudah 2 (dua) tahun berjalan;
- Bahwa dalam sehari sekitar 1-2 orang yang mampir ke warung Terdakwa di Ds. Sawo Kec. Dukun Kab. Gresik, untuk melakukan prostitusi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan arti dari wanita penghibur adalah wanita yang Terdakwa sediakan untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari cara penawarannya wanita penghibur terhadap pelanggan yang ingin kencan yaitu tamu atau seseorang yang datang ke warung tersebut memilih langsung menuju ke wanita yang sebelumnya sudah berada di warung, selanjutnya setelah tamu tersebut sudah berbincang dengan wanita tersebut, tamu tersebut dibawa oleh wanita yang dipilih ke kamar untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga sekali berkencan dengan tarif Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk jasa layanan wanita penghibur, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk jasa layanan kamar, untuk lama kencan tergantung dari tamu tersebut;
- Bahwa fasilitas yang Terdakwa sediakan kepada tamu atau orang yang akan melakukan hubungan badan yaitu kamar, kasur berikut dengan bantal, tissue dan kipas angin yang terdapat di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) buah kamar untuk para tamu atau orang yang ingin melakukan hubungan badan;
- Bahwa warung kopi milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai kegiatan prostitusi tersebut tanpa ada ijin dari kepala desa atau petugas yang berwenang;
- Bahwa WTS yang Terdakwa sediakan hanya 1 (satu) orang saja yaitu Diana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam dengan kekerasan untuk Wanita penghibur yang bekerja di warungnya, melainkan wanita penghibur yang meminta untuk dipekerjakan atau mencari pekerjaan untuk melayani tamu laki-laki;
- Bahwa hasil dari pelayanan Prostitusi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain yakni 1 (satu) buah tisu basah Merk PASEO, 1 (satu) buah tisu merk PASEO, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah sprei warna merah 1 (satu) buah handuk model baju warna ungu, 1 (satu) buah urung bantal dan urung guling warna merah, uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), uang Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tisu basah Merk PASEO, 1 (satu) buah tisu merk PASEO, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah sprei warna merah 1 (satu) buah handuk model baju warna ungu, 1 (satu) buah urung bantal dan urung guling warna merah, uang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), uang Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma Susila dan norma Agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya, dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 296 KUHP serta ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa . tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencaharian** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa . oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tisu basah Merk PASEO.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tisu merk PASEO.
- 1 (satu) buah handuk warna merah.
- 1 (satu) buah sprei warna merah.
- 1 (satu) buah handuk model baju warna ungu.
- 1 (satu) buah urung bantal dan urung guling warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Uang Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Kamis tanggal 19 Agustus 2021** oleh kami, Rina Indrajanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy, S.H. dan Agung Ciptoadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Windayati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh Ferry Hary Ardianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H.

Rina Indrajanti, S.H..M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)